

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kapitalisme neoliberal merupakan sistem ekonomi global yang telah menguasai dunia. Kehadiran kapitalisme neoliberal di tengah kehidupan telah mengikis nilai dan tatanan kehidupan yang sudah melekat pada manusia. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan seperti perampasan hak milik para petani, penghancuran lahan dan tempat penghidupan banyak orang seperti tanah-tanah ulayat yang dijadikan lokasi pertambangan atau industri tertentu, telah merusak lingkungan alam tanpa adanya upaya pertanggungjawaban yang memadai. Kebijakan-kebijakan mengenai kapitalisme neoliberal mengatasnamakan pembangunan serta pertumbuhan perekonomian dunia. Namun demikian, dalam praktiknya kapitalisme terus menemukan cara untuk melakukan eksploitasi. Kapitalisme global tersebut terus mencari rakyat jelata sebagai obyek eksploitasi.

Pancasila yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai Ideologi Negara sepatutnya menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai filosofis, tetapi juga memiliki ide-ide operasional dalam pengaturan sistem ekonomi, sistem sosial politik, sistem pemerintahan, maupun hukum. Pancasila memiliki konsep yang berbeda dari ideologi lain. Pancasila merupakan ideologi yang mulia. Sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia, yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal inilah yang menjadi sebuah pegangan bagi para pemerintah, yang berkuasa dalam menjalankan kekuasaan dan amanat rakyat, yang harus selalu

terikat dengan nilai-nilai filosofis Pancasila, sehingga dalam membuat kebijakan pemerintahan, senantiasa berdasarkan nilai-nilai Ideologi Pancasila yang berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat. Pada setiap periode pemerintahan, keberhasilan ekonomi dalam negeri akan diukur berdasarkan sejauh mana legitimasi kekuasaan pemerintah meningkatkan kemakmuran rakyat. Sehingga dalam hal ini, rakyat menjadi parameter keberhasilan pemimpin dalam kekuasaannya dalam memimpin tata pemerintahan dan negara. Penguasa yang rakus akan membuat kekuasaannya berakhir dengan kegagalan.

Proses dan nilai-nilai filosofis Pancasila tidak akan memiliki makna apapun. Pancasila merupakan ideologi negara yakni sebagai fungsi operasional yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang khas dan berbeda dengan konsep ideologi lain. Mengenai hal ini, ketika pemerintah menerapkan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal dengan melegalkan penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam milik rakyat oleh korporasi asing, pemerintah yang berperan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan justru bertentangan dengan asas Pancasila, yakni kelima sila Pancasila.

Menjadikan negara sebagai instrumen untuk kepentingan kapitalisme (bisnis) dan kepentingan pribadi, ataupun kelompok sosial tertentu, sangat bertentangan dengan Pancasila dan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan ekonomi yang berdasarkan Kapitalisme Neoliberal merupakan kebijakan anti-Pancasila, yang dapat menghilangkan makna keadilan sosial. Sila Keadilan Sosial hanya tinggal slogan yang kehilangan maknanya, justru oleh pemerintah sendiri. Ideologi negara-negara Kapitalis selalu menjadikan negara-negara berkembang sebagai obyek eksploitasi ekonomi. Sehingga negara-negara berkembang, seperti Indonesia, akan selalu dikategorikan menjadi negara yang kehidupan ekonominya masih bergantung pada negara kapitalis, atau negara maju.

Keadilan sosial adalah suatu konsep sekaligus cita-cita yang bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial sebagai salah satu nilai yang menjiwai Pancasila menjadi suatu hal

yang sangat penting untuk diusahakan dan diperjuangkan mengingat keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat adalah tujuan negara. Selain itu, keadilan sosial menjadi penting untuk diwujudkan secara nyata dan lebih sempurna, karena keadilan sosial dapat menggeliatkan semangat kesatuan dan mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun demikian, Pancasila hanya akan tetap tinggal sebagai ideologi dan cita-cita utopis jika tidak didukung oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Masalah ketidakadilan sosial baru akan teratasi ketika seluruh elemen bangsa mampu mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ketidakadilan sosial ini terutama dapat diatasi dengan pembuatan kebijakan yang afirmatif oleh pemerintah dan pelaksanaan yang konkret dengan hukum yang tegas. Selain itu, kebiasaan bergantung pada para elit kapitalisme mesti ditinggalkan. Hal demikian dapat menopang upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang menghargai nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan sehingga persatuan dan kesatuan nasional bukan sekadar menjadi ideologi kebangsaan semata, tetapi juga menjadi nyata dalam keseharian hidup anak bangsa.

5.2 Kritik dan Saran

5.2.1 Tolak Sistem Ekonomi Kapitalisme Neoliberal

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau pun sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sistem ekonomi Pancasila juga dapat didefinisikan sebagai kesatuan ukuran, atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila. Apabila ditela'ah secara benar sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD Negara RI 1945, maka alasan pembentukan negara RI selain merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa asing adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta yang amat penting adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem ekonomi sebagai satu subsistem dari sistem nasional harus mampu mewadahi program-program kegiatan dan kebijaksanaan ekonomi yang mengarah kepada perwujudan keadilan sosial tersebut. Keadilan sosial adalah suatu keadaan suasana kehidupan masyarakat yang setiap warganya merasa aman dan tenteram, lahir dan batin. Karena itu, prinsip-prinsip keadilan yang dianggap berlaku dan disetujui masyarakat mesti diakui dan dilaksanakan secara tertib oleh seluruh anggota masyarakat.

Moralitas ekonomi Pancasila mencakup ajaran-ajaran Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Ciri lain ekonomi Pancasila adalah semangat solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial, yang merupakan sila kelima dari Pancasila. Masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang bersifat sosialistik yang selalu memperhatikan masyarakat yang tertinggal. Dalam masyarakat Pancasila, kaum yang “tertinggal” mendapat perhatian besar. Hal ini seperti yang disebutkan pada pasal 34 UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Bahkan hal ini tercantum dalam Pasal 33, yang selalu dianggap sebagai pedoman dasar pengelolaan perekonomian Indonesia, termasuk usaha mewujudkan keadilan sosial sebagai cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, adalah tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia, tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan masalah yang sudah lama menjadi perhatian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir, yang digambarkan sebagai masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur merupakan wujud akhir dari cita-cita masyarakat Negara Indonesia. Hal ini jelas dimaksudkan sebagai masyarakat yang mengandung sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang lengkap yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui realisasi prinsip keadilan dalam tiap-tiap aspek keadilan, yaitu seperti yang telah disebutkan

sebelumnya yaitu hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan moral, yang semuanya berkaitan erat. Konsep pembangunan Indonesia itu merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga mampu menghadapi perkembangan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks.

Sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan jiwa filosofis dari Pasal 33 UUD 1945. Ada prinsip yang kuat yang diemban oleh sila kelima Pancasila terkait dengan konsep keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Otentisitas sila kelima ditunjukkan dengan kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan sebagai usaha nyata mewujudkan keadilan sosial. Keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.

Dengan demikian, adanya teori-teori ekonomi global yang telah menguasai kehidupan luas, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Dengan demikian hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan penerimaan sistem yang salah adalah karena tidak mampu menjalani sistem ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang terbaik dalam konteks kehidupan di Indonesia.

5.2.2 Membangun Kembali Sistem Ekonomi Pancasila

Hampir tak disadari, masuknya kapitalisme neoliberal di Indonesia telah mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kapitalisme neoliberal adalah sistem ekonomi global yang telah berhasil menguasai sebagian besar negara-negara di dunia. Sistem ekonomi tersebut biasanya lebih sering ditemukan pada negara-negara berkembang, yang menjadi target kaum kapitalis global. Sistem ekonomi tersebut hadir dalam berbagai bentuk

kejahatan seperti eksploitatif, diskriminatif, praktik curang, manipulasi, perampasan, manipulasi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Indonesia ialah negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila atau lazim disebut sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi Pancasila diyakini oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai sebuah sistem yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Pancasila ialah sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang bekerja sama dengan pemerintah, secara tidak langsung telah mengancam keberadaan Pancasila sebagai landasan perekonomian bangsa Indonesia. Bahkan, kapitalisme neoliberal dapat menghilangkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi negara Indonesia yang sudah ada sejak negara Indonesia didirikan. Sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini seperti yang telah termaterai dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian Indonesia mempunyai tujuan mulia yang mengacu pada falsafah Pancasila yakni mengedepankan nilai moralitas, etika, semangat gotong royong, kerjasama kekeluargaan, yang mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila selalu mengarah pada kekeluargaan dan keadilan pada seluruh masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalisme neoliberal mengabsahkan kesenjangan dan penindasan terhadap masyarakat yang lemah, berbagai bentuk eksploitasi dan juga menanamkan prinsip individualisme yang tinggi. Sedangkan, sistem ekonomi Pancasila justru menghindarkan terjadinya penindasan dan eksplotasi, paham

individualisme yang dapat merusak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, penerepan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah penghianatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila.

Berbagai fakta yang akhir-akhir ini dialami negara Indonesia, seperti fakta sosial ekonomi berupa kesenjangan yang tinggi antara orang-orang super kaya dan rakyat biasa; penindasan yang terjadi oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan kepada masyarakat biasa; ketimpangan ekonomi, yakni tidak meratanya pembangunan di Indonesia; praktik diskriminasi yang dilakukan pemerintah yang melakukan pembangunan yang berkonsentrasi pada daerah-daerah Jawa; penghancuran lahan-lahan pertanian warga demi korporasi yang menguntungkan para elit kapitalisme dan rekannya yakni pemerintah; dan masih banyak lagi tindakan ketidak-adilan yang dilakukan oleh para elit dan pemerintah, sebagai konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal.

Melihat realitas bangsa Indonesia yang sangat memprihatinkan tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan ialah melakukan revolusi total menuju sistem ekonomi Pancasila. Pemerintah harus berani, mandiri dan bertanggung jawab mengambil jalan keluar untuk membuat kebijakan yang bebas dari unsur-unsur kapitalis. Pemerintah tidak perlu lagi bergantung pada kaum kapitalis asing. Pemerintah harus membuat kebijakan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan membuat implikasi nyata atas kebijakan-kebijakan tersebut.

Dengan demikian, revolusi total menuju sistem ekonomi Pancasila, cita-cita seluruh rakyat yang dibangun sejak terbentuknya negara Indonesia dapat terwujud. Cita-cita seluruh rakyat Indonesia tersebut telah terkristal dalam Pancasila yang berpuncak pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

I. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, Pembukaan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pasal 1.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 ayat 1.

II. KAMUS

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2002.

------. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Echols, John M. *An English-Indonesia Dictionary, Updated Edition*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Terbaru. Jakarta: Gramedia Press, 2015.

------. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Press, 2018.

------. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Terbaru. Jakarta: Gramedia Press, 2020.

Poewadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1982.

III. BUKU-BUKU

Affandi, Hernadi. *Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.

Alfian, Mohammad. *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

- Baghi, Felix. Ed. *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Bhaghi, Silvano Keo. *Negara Bukan-Bukan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Budiarjo M, *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Budiono, Sigit Karyadi. *Implikasi Sistem Kapitalisme Bagi Struktur dan Perilaku Lembaga Keuangan Perbankan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011.
- Carrol O. Connor, *Kepemimpinan Yang Sukses*. Jakarta: Indeks, 2014.
- Duchrow, Ulrich. *Mengubah Kapitalisme Dunia, Tinjauan Sejarah-Alkitabiah Bagi Aksi Politis*, Terj., Esther Kuntjara. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2000.
- Faudi, Afnan. *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya, Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hadi, Hardono. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- . *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Perseroan dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Multinasional*. Bandung: Alumni, 1979.
- Hatta, Mohammad. *Politik, Kebangsaan, Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2015.
- Hermawan, Sigit dkk. *Analisis dan Aplikasi Sumber Daya Manusia di Era Revolusi 4,0*. Sidoarjo: Umsida Press, 2020.
- Jebadu, Alexander. *Bahtera Terancam Karam: Lima Masalah Sosial, Ekonomi dan Politik yang Meruntuhkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- . *Dalam Moncong Neoliberalisme: Kritik Kenabian Terhadap Penyelewengan Pembangunan dengan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Era Otonomi Daerah di Indonesia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.

- . *Drakula Abad 21: Membongkar Kejahatan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Sebagai Kapitalisme Mutakhir Berhukum Rimba dan Ancamannya Terhadap Sistem Ekonomi Pancasila*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso. *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Latif, Yudi. *Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan Wawasan Pancasila, Edisi Komprehensif*. Jakarta: Mizan Expose, 2020.
- . *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Malanczuk, Peter. *Modern Introduction to International Law*. New York: Roudledge, 1997.
- Meier, Gerald M. *Leading Issues in Economic Development*, Eight Edition. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Miller, David. *Principles of Social Justice*. London: Harvard University Press, 1999.
- Mouffe, Chantal. *The Democratic Paradox*. London: Verso, 2000.
- Najib, Muhammad. *Jalan Demokrasi*. Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Kepailitan dan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Rachbini, Tambunan. *Sistem Ekonomi Politik-Uang*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Raharjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramiyanto dan Karyadin. *Ilmu Negara*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Regus, Max. *Demokrasi Profetik-Catatan Atas Dusta Politik Dan Ranjau Kekuasaan*, Jakarta: Parrhesia Institute, 2009.
- Ruffin, Roy J dan Gregory, Paul R. *Principles of Economics*. United States of America: Scott, Foresman and Company, 1983.

- Steiner, Henry J. *Organizational Irrationality and Corporate Human Rights Violations*. Massachusetts: Harvard Press, 2009.
- Sudjana, Eggi. *B.J Habibie*. Yogyakarta: Marja Media, 2014.
- Sumantoro, *Perusahaan Transnasional dan Pembangunan Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Suryana, Affendy. *Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara*. Bandung: Revika Aditama, 2012.
- Swasono, Sri Edi. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1990.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Kuasa Korporasi Di Bumi Pertiwi*. Jakarta: Yauriga Walhi, 2022.
- Wasita, A Surya. *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989.
- Winarno, Budi. *Pertarungan Negara Vs Pasar*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Wosan, Simeon. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Zarkasyi, Hamid Fahmi. *Menyingkap Refleksi Tentang Islam, Westernisasi dan Liberalisasi*. Jakarta: INSISTS, 2014.

IV. JURNAL

- Adi, Muhammad. "Liberalisasi Pemikiran Islam:Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis". *Jurnal TSAQFAH*, Vol. 5, No. 1, Desember 2019.
- Ali, Muhammad. "Analisis Ekonomi Politik Terhadap Korupsi dalam Perspektif Struktural Menuju Pemahaman Teoritik Baru Tentang Korupsi Politik Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 6 No. 1 Maret 2018, Hal. 59.
- Amalia, Rusti. "Pers dan Pemberitaan Sosial-Politik Era Orde Baru". *Journal of Indonesian History*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2021, Hlm. 25.
- Arifin, Muhammad. "Neoliberalisme: Genealogi Konseptual, Relevansi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Sosial Modern". *Jurnal Sosio Informa* Vol. 2, No. 03, September-Desember 2016.

- Azikin, Andi. "Makna Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Era Reformasi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2013.
- Belanawe, S. Mohammad. "Neoliberalisme: Genealogi Konseptual, Relevansi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Sosial Modern". *Jurnal Sosio Informa* Vol. 2, No. 3, September - Desember, 2016.
- Chaudhry, Sharif. "Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme". *Jurnal Economica Sharia*, Vol. 2, No. 2 Februari 2017.
- Chandra, Karol. "Batas Neoliberal: Perluasan Kapitalis dan Perekonomian Informal di Indonesia", *Jurnal Analisis Sosial*, vol. 14, No. 1, Mei 2009.
- Effendi, Syamsul. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis". *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2019.
- Fikri, Aysrul. "Nasionalisasi-Investasi Perusahaan Asing, Mafia Berkeley dan Berakhirnya Rezim Presiden Soekarno". *Yupa: Historical Studies Journal*, Vol. 5, No. 2, Edisi 2021.
- Gunawan, Agus. "Konsep Ekonomi Jalan Tengah Kapitalis-Sosialis". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 03, November 2015.
- H, Ramelan S. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 1, No. 2, Februari 2007.
- Hasan, Zainol dan M, Mahyudi. "Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.1, Agustus-Desember 2020.
- Hiarief, Erik. "Perkembangan Kapitalisme di Negara Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 10, No. 1, Edisi Juli 2006.
- Husni, Anni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Jehalut, Ferdinandus. "Problematisasi Oligarki di Indonesia". *Jurnal Akademika*, vol. 14, No. 1, Edisi Agustus-Desember 2018.
- Jusmani, Ridho. "Pelaksanaan Privatisasi BUMN di Era Otonomi Daerah dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 16, No. 1, Juni 2009.
- Nainggolan, Jonatan. "Analisis Pertumbuhan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 1, Desember 2018.

Parakkasi, H. Idris dan Kamiruddin. “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5, No:1, 2018.

Siregar, Cristian. “Pancasila, Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia”. *Jurnal Huminiora*, Vol. 5, No. 1, April 2014.

Ujan, Andre Ata. “Keadilan Sosial Dalam Tantangan Ekonomi Pasar: Mencermati Gagasan Keadilan Sosial Hayek”. *Jurnal Ledalero*, Vol. 12, No. 2, Ledalero: Desember, 2013.

V. INTERNET

Agustiati, “Sistem Ekonomi Kapitalisme Neoliberal” diakses melalui <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/28557-ID-Sistem-Ekonomi-Kapitalisme.Pdf>, diakses pada 22 September 2022.

Besar. “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”, Juni 2016, diakses melalui, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses pada 30 Januari 2023.

Caniago, Amina. “Munculnya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme”, diakses melalui [Perkembangan%20ekonomi%20kapitalisem%20neoliberal.Pdf](#), diakses pada 20 November 2022.

Fandy, “Liberalisme: Filosofi, dan Sejarah Awal Ideologi Liberalisme”, diakses melalui <https://www.gamedia.com/literasi/liberalisme/>, diakses pada 30 Oktober 2022.

Harvey, Davied. “A Brief History of Neoliberalism”, Agustus 2009, melalui <https://www.printfriendly.com/p/g/jv3kyk>, (teks tanpa halaman), diakses pada 12 November 2022.

Sangaji, Arianto. “mengenal liberalisme”, diupload pada 17 Agustus 2009, <https://indoprogress.com/2009/08/Neoliberalisme-1/>, diakses pada 14 November 2022.

Sisma, Anisa Fiani. “Menilik Makna Rumusan Dasar Negara Menurut Soepomo”, 16 desember 2022, diakses melalui <https://katadata.co.id/agung/berita/639d538cd0f2b/menilik-makna-rumusan-dasar-negara-menurut-soepomo>, diakses pada 5 Februari 2023.

Winasis, Brigitta. “Mengenal Kapitalisme”, 14 juni 2021, dalam <https://www.modalrakyat.id/blog/apa-itu-kapitalisme>, diakses pada 26 agustus 2022.